



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, sesuai Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016.

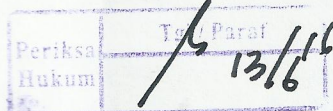
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

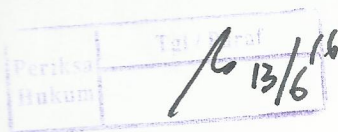
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Nomor 14 Tahun 2015);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016 .



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD;

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
18. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Asas Umum Pengelolaan Belanja Tidak Terduga mencakup:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;

- d. efektivitas;
- e. ekonomis;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat;

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

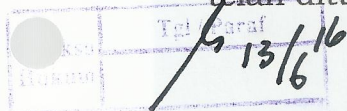
Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

Pasal 7

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :

- a. tanggap darurat bencana;
- b. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.



Pasal 8

- (1) tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror ;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
 - c. Tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

- (2) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan Bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai penetapan prioritas berdasarkan pada analisis

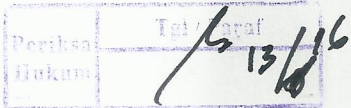
Pasal 10

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagai kelengkapan dokumen pencairan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial Kepala BPBD.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.



Pasal 12

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b harus dilampiri proposal/surat dan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala BPBD.
- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempunyai dampak sistemik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan tanggap darurat, bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari

Pasal 14

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilengkapi dengan :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat ketetapan penerimaan daerah; dan
 - c. bukti penyetoran ke kas daerah.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.



Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. penanggulangan yang bersifat tanggap darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disesuaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 18

- (1) PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan pencairan belanja tidak terduga.

- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui mekanisme Tambah Uang (TU) atau Belanja Langsung (LS).

Pasal 19

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya digunakan untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. evakuasi korban bencana dan harta benda;
- c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- d. pangan;
- e. sandang;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. penampungan;
- h. tempat hunian sementara; dan
- i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.



Pasal 20

- (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan darurat;
 - b. Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. Rencana kebutuhan biaya (RKB) tanggap darurat bencana.
- (3) Setelah dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Penyerahan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran BPBD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 1 (satu) bulan sejak

Pasal 22

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke kas daerah.
- (2) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 27 Juni 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 17

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH.
MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : JUNI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG TATACARA PENGANGGARAN ,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016.

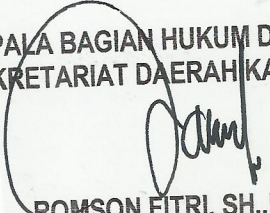
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala BPKAD Kabupaten OKU, dengan ini diteruskan Konsep Peraturan Bupati OKU Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016.

Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di Paraf oleh penanggung jawab yaitu Kepala BPKAD Kabupaten OKU.

Demikian sekiranya sependapat / menyetujui mohon penandatangananannya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. OKU,


ROMSON FITRI, SH.,MH
NIP. 197010151995031002

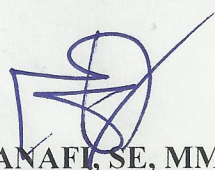
Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda OKU
Dari : Kepala BPKAD Kab. OKU
Perihal : Permohonan Koreksi Peraturan Bupati OKU tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu mengatur tatacara penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut disampaikan draf Peraturan Bupati dimaksud untuk dikoreksi pada Bagian Hukum dan HAM Setda OKU.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah**



AM. HANAFI, SE, MM
NIP. 196304141984031001